



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 194 /KEP/HK/2018**

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN  
KEPADA WILHELMUS WILIANTO

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Wilhelmus Wilianto kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/W.W/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Wilhelmus Wilianto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan**

**KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Wilhelmus Wilianto.

**KEDUA** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : Wilhelmus Wilianto  
Alamat : Lingkungan Rayuan Kelapa Tengah RT.08 RW.03 Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata  
NPWP : 06.771.838.7.921.000  
Komoditas Tambang : Batuan  
Jenis Batuan : Batu dan Pasir  
Luas : 1,8 (Satu koma Delapan) Hektar  
Lokasi Penambangan  
Desa : Pada  
Kecamatan : Nubatukan  
Kabupaten : Lembata  
Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Kode Wilayah : 2307

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA**

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
  - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
  - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

**KEEMPAT**

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 MEI

2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**


**Tembusan :**


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Lembata di Lewoleba;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Ditektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 194 /KEP/HK/2018  
**TANGGAL** : 31 MEI 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)****PERUSAHAAN** : WILHELMUS WILIANTO  
**KOMODITAS** : BATUAN  
**LOKASI** : DESA PADA  
**PROVINSI** : NUSA TENGGARA TIMUR  
**KABUPATEN** : LEMBATA  
**KODE WILAYAH** : 2307  
**LUAS (Ha)** : 1,8 (Satu koma Delapan) Hektar

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			DESIMAL
	( <sup>o</sup> )	( <sup>'</sup> )	( <sup>"</sup> )	X	( <sup>o</sup> )	( <sup>'</sup> )	( <sup>"</sup> )	
1	123	23	50.50	123.39736	8	23	6.18	-8.38505
2	123	23	51.58	123.39766	8	23	6.18	-8.38505
3	123	23	51.58	123.39766	8	23	6.36	-8.38510
4	123	23	52.66	123.39796	8	23	6.36	-8.38510
5	123	23	52.66	123.39796	8	23	6.54	-8.38515
6	123	23	53.74	123.39826	8	23	6.54	-8.38515
7	123	23	53.74	123.39826	8	23	6.72	-8.38520
8	123	23	54.82	123.39856	8	23	6.72	-8.38520
9	123	23	54.82	123.39856	8	23	6.90	-8.38525
10	123	23	55.72	123.39881	8	23	6.90	-8.38525
11	123	23	55.72	123.39881	8	23	10.68	-8.38630
12	123	23	55.54	123.39876	8	23	10.68	-8.38630
13	123	23	55.54	123.39876	8	23	11.04	-8.38640
14	123	23	55.36	123.39871	8	23	11.04	-8.38640
15	123	23	55.36	123.39871	8	23	11.22	-8.38645
16	123	23	55.18	123.39866	8	23	11.22	-8.38645
17	123	23	55.18	123.39866	8	23	11.40	-8.38650
18	123	23	54.64	123.39851	8	23	11.40	-8.38650
19	123	23	54.64	123.39851	8	23	11.22	-8.38645
20	123	23	54.28	123.39841	8	23	11.22	-8.38645
21	123	23	54.28	123.39841	8	23	11.04	-8.38640
22	123	23	53.92	123.39831	8	23	11.04	-8.38640
23	123	23	53.92	123.39831	8	23	10.86	-8.38635
24	123	23	53.74	123.39826	8	23	10.86	-8.38635
25	123	23	53.74	123.39826	8	23	10.68	-8.38630
26	123	23	53.56	123.39821	8	23	10.68	-8.38630
27	123	23	53.56	123.39821	8	23	10.50	-8.38625
28	123	23	53.20	123.39811	8	23	10.50	-8.38625
29	123	23	53.20	123.39811	8	23	10.32	-8.38620
30	123	23	52.84	123.39801	8	23	10.32	-8.38620
31	123	23	52.84	123.39801	8	23	10.14	-8.38615
32	123	23	52.48	123.39791	8	23	10.14	-8.38615
33	123	23	52.48	123.39791	8	23	9.60	-8.38600
34	123	23	52.30	123.39786	8	23	9.60	-8.38600
35	123	23	52.30	123.39786	8	23	9.06	-8.38585

36	123	23	52.12	123.39781	8	23	9.06	-8.38585
37	123	23	52.12	123.39781	8	23	8.34	-8.38565
38	123	23	51.94	123.39776	8	23	8.34	-8.38565
39	123	23	51.94	123.39776	8	23	7.80	-8.38550
40	123	23	49.42	123.39706	8	23	7.80	-8.38550
41	123	23	49.42	123.39706	8	23	6.00	-8.38500
42	123	23	50.50	123.39736	8	23	6.00	-8.38500



^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 34/ KEP / HK / 2018

TANGGAL : 31 MEI 2018



<p><b>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</b></p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Lembata</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;"><b>SKALA 1:1,500</b></p>	<p><b>Legenda Peta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● TITIK WIUP WILHELMUS WILIANTO</li> <li>— NTT_contour</li> <li>— Sungai</li> <li>▨ WIUP WILHELMUS WILIANTO</li> </ul>	<p><b>Pengesahan Peta</b></p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p><b>I. BONI M.SI</b> Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p><b>Sumber Peta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Administrasi Kab. Lembata, 2017</li> <li>2. Peta Kawasan Hutan, 2014</li> <li>3. Peta Lokasi WIUP CV. WILHELMUS WILIANTO</li> </ol>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>Nama Perusahaan : WILHELMUS WILIANTO Luas : 1,8 Ha Komoditas : Batuan</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA